

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar belakang

Hutan Indonesia merupakan salah satu pusat keanekaragaman hayati di dunia. Hutan Indonesia merupakan rumah bagi ribuan jenis flora dan fauna yang banyak diantaranya adalah endemik di Indonesia. Dalam, kenyataannya pemanfaatan hutan alam yang telah berlangsung sejak awal 1970-an ternyata memberikan gambaran yang kurang menggembirakan untuk masa depan dunia kehutanan Indonesia sekarang ini. Sisi negatif tersebut antara lain tingginya laju deforestasi yang menimbulkan kekhawatiran akan tidak tercapainya kelestarian hutan yang diperkuat oleh adanya penebangan liar/ *Illegal Logging*.

Hutan adalah suatu lapangan pertumbuhan pohon-pohon yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup alam hayati beserta alam lingkungannya, dan ditetapkan oleh pemerintah sebagai hutan. Artinya hutan suatu areal yang cukup luas, di dalamnya bertumbuhan kayu, bambu dan/atau palem, bersama-sama dengan tanahnya, beserta segala isinya, baik berupa nabati maupun hewani, yang secara keseluruhan merupakan persekutuan hidup yang mempunyai kemampuan untuk membeikan manfaat-manfaat lainnya secara lestari.

Kawasan hutan adalah wilayah-wilayah tertentu ditetapkan pemerintah sebagai kawasan hutan tetap. Selanjutnya kawasan hutan adalah wilayah yang sudah berhutan

atau yang tidak berhutan kemudian di tetapkan penguasaannya baik negara. Kawasan - kawasan hutan, seluruhnya merupakan wilayah-wilayah yang dalam *land use planning* telah/akan ditetapkan penggunaannya di bidang kehutanan yang di dasarkan pada kebutuhan serta kepentingan masyarakat Indonesia.¹

Namun demikian kenyataanya menunjukkan bahwa kawasan-kawasan tersebut saat ini sangat terancam keberadaan dan kelestariannya akibat kegiatan penebangan liar.

Dalam perkembangannya,kebutuhan manusia tidak lagi sekedar kebutuhan hidup secara hayati, atau sekedar memenuhi kebutuhan pokok untuk hidup seperti makanan,minuman, dan kesehatan kebutuhan saat ini banyak dipengaruhi oleh kebutuhan sekedar misalnya, kebutuhan akan pakaian, rumah, dan pendidikan. Mereka tidak lagi sekedar makan untuk memenuhi kebutuhan hayatinya,tetapi mengikuti selera kebudayannya. Sementara itu keterbatasan sumber daya ditambah dengan populasi yang terus bertambah,serta pola kebutuhan yang senantiasa berubah dan meningkat, maka kualitas hidup manusia pada dasarnya semakin menurun. Oleh karena itu manusia dituntut untuk bisa mengendalikan diri, mengendalikan pola hidup, mengendalikan pola konsumsi pada batas yang tidak berlebihan tetapi secukupnya.

Illegal logging merupakan sebuah bencana bagi dunia kehutanan Indonesia yang berdampak luas bagi kondisi lingkungan, politik, ekonomi dan sosial budaya Indonesia.

Lingkungan Hidup sebagai karunia dan rahmat tuhan yang maha kuasa kepada rakyat dan bangsa indonesia merupakan ruang bagi kehidupan dalam segala aspek dan

¹ Alam Setia Zain,Jakarta 2000, *Hukum Lingkungan (Konservasi Hutan)*, hlm 2

mantranya sesuai dengan wawasan nusantara. Dalam rangka mendayagunakan sumber daya alam untuk memajukan kesejahteraan umum seperti diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan untuk mencapai kebahagiaan hidup berdasarkan Pancasila oleh sebab itu, perlu dilaksanakan pembangunan berkelanjutan dan berwawasan lingkungan hidup, berdasarkan kebijaksanaan nasional yang terpadu dan menyeluruh dengan memperhitungkan kebutuhan generasi masa kini dan generasi masa depan. Untuk itu dipandang perlu dilaksanakan pengelolaan lingkungan hidup yang serasi, selaras, dan seimbang guna menunjang terlaksananya pembangunan yang berkelanjutan berwawasan lingkungan hidup.²

Masalah-masalah lingkungan sebagai pendorong terlihat dengan adanya Pengundulan hutan, lahan kritis menipisnya lapisan ozon, pemanasan global tumpahan minyak di laut, ikan mati di anak sungai karena zat-zat kimia dan punahnya spesies tertentu adalah beberapa contoh dari masalah-masalah lingkungan hidup. Dalam literatur masalah-masalah lingkungan dapat dikelompokkan ke dalam tiga bentuk menurut Richard Stewart yaitu pencemaran lingkungan (polusi), pemanfaatan lahan secara salah (land misuse) dan pengurasan atau habisnya sumber daya alam (natural resource depletion).³ Akan tetapi, jika dilihat dari perspektif hukum yang berlaku di Indonesia masalah-masalah lingkungan dapat dikelompokkan ke dalam dua bentuk, yakni pencemaran lingkungan (environmental pollution) dan kerusakan lingkungan hidup, perbedaan masalah lingkungan ke dalam dua bentuk dapat dilihat dalam

² Siswanto Sunarso, Jakarta 2005, Hukum pidana lingkungan hlm 1

³ Richard Stewart and James E. Krier, Environmental Law and Policy, (Takdir Rahmadi 2011), hlm 3-5

undang-undang nomor 41 tahun 1999 yang mengatur tentang pembeli, menjual atau mengangkut hasil hutan yang dipungut secara tidak sah dapat diinterpretasikan sebagai suatu perbuatan penyeludupan kayu.

Pengurusan sumber daya alam diartikan sebagai pemanfaatan sumber daya alam secara tidak bijaksana sehingga sumber daya alam itu baik kualitasnya maupun kuantitasnya berkurang atau menurun dan pada akhirnya akan habis sama sekali. Dampak negatif dari menurunnya kualitas lingkungan hidup baik karena terjadinya pencemaran atau terkurasnya sumber daya alam adalah timbulnya ancaman atau dampak negatif terhadap kesehatan ataupun bumi. Dampak yang paling merugikan lagi adalah. Menurunnya nilai estetika, kerugian ekonomi (economic cost) dan tergantungnya sistem alami (natural system). Untuk kepentingan kawasan hutan, diperlukan areal yang cukup luas dengan penyebaran dan letak yang tepat, agar secara merata hutan dapat memberikan fungsinya secara lestari. Pada wilayah kawasan hutan yang tidak berhutan dilakukan penghutanan kembali melalui pelaksanaan reboisasi dan pada wilayah di luar kawasan hutan, dilakukan penanaman pohon melalui pelaksanaan program penghijauan.

Dalam rangka rehabilitasi tanah kritis, perhatian pokoknya ditujukan pada pengamanan hutan daerah aliran sungai (DAS) dengan memadukan berbagai program yang mengarah ke dalam kelestarian lingkungan hidup dan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Dalam penyelenggaraan pengelolaan lingkungan hidup dalam rangka pembangunan berkelanjutan yang berwawasan lingkungan hidup, harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan

lingkungan global serta perangkat hukum yang internasional yang berkaitan dengan lingkungan hidup.⁴

Banyaknya kasus illegal logging yang terjadi menyebabkan terjadinya hutan rusak dan menurunnya penghijauan hutan. salah satu dampaknya yang paling penting yaitu makhluk hidup yang tinggal didalamnya bakal kehilangan tempat tinggal.

Perbuatan dan tindakan pengelolaan dan pemanfaatan hutan di satu sisi akan memberikan manfaat yang besar bagi umat manusia (masyarakat). Namun apabila pengelolaan dan pemanfaatan hutan dilakukan dengan cara sedemikian rupa sehingga menimbulkan kerusakan, maka hal itu akan menimbulkan kerugian bagi umat manusia. Kerugian tersebut salah satunya terjadi sebagai akibat tidak adanya landasan hukum yang menjadi dasar agar tidak dilakukannya perbuatan semena-mena terhadap hutan.⁵

Aktivitas illegal logging saat ini berjalan dengan terbuka, transparan dan bayak pihak yang terlibat dan memperoleh keuntungan dari aktifitas pencurian kayu, modus yang biasanya dilakukan adalah dengan melibatkan banyak pihak dan secara sistimatis dan terorganisir. Pada umumnya mereka yang berperan adalah buruh/penambang, pemodal (cukong), penyedia angkutan dan pengan usaha (seringkali sebagai pengan usaha adalah dari kalangan birokrasi, aparat pemerintah, polisi, TNI),

⁴ *Op. Cit.*, hlm 6-7

⁵ Suriansyah Murhaini, 2012, *HUKUM KEHUTANAN*, hlm-11

Didalam undang-undang No 32 tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup pada pasal 1 No.16” perusakan lingkungan hidup adalah tindakan orang yang menimbulkan perubahan langsung atau tidak langsung terhadap sifat fisik,kimia,dan atau hayati lingkungan hidup sehingga melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup”Dan No. 17”kerusakan lingkungan hidup adalah perubahan langsung dan/ atau tidak langsung terhadap sifat fisik,kimia,dan/atau hayati lingkungan hidup yang melampaui kriteria baku kerusakan lingkungan hidup.

Dan undang-undang Nomor 1 tahun 2004 tentang perubahan atas undang-undang nomor 41 tahun 1999 tentang kehutanan pada pasal 50 ayat 2”setiap orang yang diberikan izin usaha pemanfaatan kawasan, izin usaha pemanfaatan jasa lingkungan,izin usaha pemanfaatan hasil hutan kayu dan bukan kayu. ayat 3

(c) : melakukan penebangan pohon dalam kawasan hutan dengan radius atau jarak yang ditentukan.

(e) : menebang pohon atau memanen atau memungut hasil hutan didalam hutan tanpa memiliki hak atau izin dari pejabat yang berwenang.

(f) : menerima, membeli atau menjual, menerima tukar, menerima titipan, menyimpan atau memiliki hasil hutan yang diketahui atau patut diduga berasal dari kawasan hutan yang diambil atau dipungut secara tidak sah.

(h) : mengangkut,menguasai,atau memiliki hasil hutan yang tidak dilengkapi bersama-sama dengan surat keterangan sahnya hasil hutan.

Berdasarkan uraian di atas maka peneliti tertarik ingin meneliti FAKTOR-FAKTOR PENYEBAB TERJADINYA TINDAK PIDANA ILEGAL LOGGING DI KABUPATEN GORONTALO.

1.2 Rumusan Masalah

Dari latar belakang masalah tersebut di atas, penulis mencoba merumuskan rumusan masalah sebagai berikut :

- a) Apa yang menjadi factor penyebab terjadi tindak pidana ilegal logging di Kabupaten Gorontalo?
- b) Bagaimana cara penanganan kasus tindak pidana ilegal logging di Kabupaten Gorontalo?

1.3 Tujuan Penelitian

Adapun yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Untuk mengetahui faktor-faktor apa yang memicu tindak pidana ilegal logging
2. Untuk mengetahui bagaimana cara penanganan tindak pidana ilegal logging di kabupaten gorontalo

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diharapkan dengan adanya penelitian ini :

1. Manfaat Teoritis, sebagai pengembangan ilmu hukum bagi para mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo untuk menjadi acuan dalam menimbah ilmu, selain itu, dapat pula menjadi sumbangan pemikiran perkembangan ilmu hukum khususnya di jurusan hukum Universitas Negeri Gorontalo.

2. Manfaat Praktis, Hasil dari penelitian ini selanjutnya dapat memberikan masukan yang terkait dalam menangani masalah tindak pidana illegal logging.